



**P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Novita Ombaier Tempat dan Tanggal Lahir Kaimana 31 November 1991;  
Perempuan; Agama Islam; Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil; Alamat Jalan Diponegoro, RT 19 RW  
000, Kaimana Kota, Distrik/ Kaimana, Kabupaten  
Kaimana Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Patrix Barumbun, SH; dan Harun  
Barangan, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum  
Patrix & Partners beralamat di Jalan KRI  
Diponegoro Blok A Nomor 16, Bumi Marina Asri,  
Kelurahan Amban, Kabupaten, Manokwari;  
dengan domisili/alamat elektronik  
pbarumbun@gmail.com; berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2023  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kaimana Nomor:  
48/SKU.PID/12/2023/PN Kmn Selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon;

**I a w a n**

Kejaksaan Negeri Kaimana Cq. Pimpinan Kejaksaan Negeri Kaimana  
yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R.  
Soeprapto, Kaimana, Provinsi Papua Barat  
dengan alamat elektronik: kejaksaankaimana@  
gmail.com; yang dalam hal ini diwakili  
berdasarkan surat Perintah Nomor : PRINT-  
381/R.2.14/Fd.1/12/2023 tanggal 29 Desember  
2023 kepada, **Ramli Amana, S.H** Pangkat Jaksa  
Muda, Jabatan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri  
Kaimana, **Imran Misbach, S.H.** Pangkat Jaksa



Muda Jabatan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri  
Kaimana **Ahmad Fahrudin, S.H** Pangkat Jaksa  
Pratama Jabatan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri  
Kaimana **Munawir, S.H** Pangkat Jaksa Pratama  
Jabatan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kaimana  
**Debora Ketty Yepese, S.H.M.Hum** Pangkat Ajun  
Jaksa Jabatan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri  
Kaimana **Ferdinan T. A. Tampubolon, S.H**  
Pangkat Ajun Jaksa Jabatan Jaksa Pada  
Kejaksaan Negeri Kaimana **Andi Pebri**  
**Rajagukguk, S.H** Pangkat Ajun Jaksa Jabatan  
Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kaimana  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor  
2/Pid.Pra/2023/PN Kmn tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat -  
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonan tanggal 22  
Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kaimana dibawa register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn tanggal 22 Desember  
2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan  
sebagai berikut :

**I. Landasan dan Dasar Hukum Permohonan Praperadilan**

1. Bahwa secara historis lahirnya lembaga pra peradilan dalam KUHAP  
terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas  
Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon yang memberikan jaminan  
fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.  
Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat  
perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana  
formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan  
kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah

*Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan terhadap hak asasi manusia.

2. Bahwa pada hakekatnya pranata praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (lc. Penyelidik, penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negara in casu pemohon. Mengutip pendapat Luhut M. Pangaribuan, bahwa lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah/penguasa harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang atau warga negara;
3. Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penejelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, agar benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang; dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya. Mengutip pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan/atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang in casu pemohon di mana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
4. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 KUHAP), juga

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 95 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud pasal 77

Dengan kata lain pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan praperadilan;

5. Bahwa mendasari substansi pada poin 4 tersebut di atas, maka pemohon menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi tersangka;
  - b. Penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat dan martabat seseorang in casu pemohon
  - c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka in casu pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu pemohon telah dirampas
6. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang pekaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP);
7. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP disebutkan “ Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
8. Bahwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hal mana menurut mahkamah, KUHP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Hukum acara Pidana di Indonesia belum menerapkan *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya”. Hakikat keberadaan pranata praperadilan menurut mahkamah adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap poses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses adjudikasi. “Fungsi pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi oleh pengadilan”. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan pasal 1 ayat 10 Jo. Pasal 77 a KUHP. Padahal penetapan tersangka adalah bagian dari poses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, mabat dan kedudukan yang sama di depan hukum. Mahkamah juga menyatakan frasa “Bukti permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam pasal 1 ayat 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ...dst”. Oleh karena itu pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai oleh mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik. “Dengan demikian seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang”.

9. Bahwa pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022; berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor: Kep – 370/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 07 Desember 2023; dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;



10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon ini diajukan dihadapan hakim sebab yang dimohonkan untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status pemohon yang menjadi tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan pemohon, dilanggarnya hak asasi pemohon akibat tindakan termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana serta dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP; oleh karenanya permohonan pemohon untuk menguji keabsahan penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon melalui praperadilan adalah sah menurut hukum;

## II. Alasan-Alasan Permohonan Praperadilan

- Bahwa pemohon yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menjabat sebagai Bendahara dalam Satuan Kerja Binwas BP3K; melalui ***“Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Operasional Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung (Binwas BP3K) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2022”***, tertanggal 19 April 2022 [Vide Bukti P-1];
- Bahwa merujuk pada SK sebagaimana dimaksud pada poin 1 dimana Pemohon menjabat sebagai Bendahara, maka pada tanggal 4 Juli 2022, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana Dra. Joice M. Tuanakota, MM melayangkan surat dengan nomor 410/203/DPMK/2022 kepada Pimpinan PT Bank Papua Cabang Kaimana dengan perihal *Permohonan Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Giro pada Nama/ Nomor Rekening Pembinaan Administrasi BP3K 601.02.01.01204.5* yang mencantumkan nama Pemohon sebagai bendahara dan Abdul Majid Purwanto, S.STP sebagai Ketua. [Vide Bukti P-2];
- Bahwa melalui surat tertanggal 28 Juli 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat nomor B-230/R.2.14/Fd.1/07/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk dimintai

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan membawa dokumen-dokumen yang terkait pada Selasa 1 Agustus 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Dinas PMK Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022; [Vide Bukti P-3]

- Bahwa melalui surat tertanggal 11 Agustus 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat nomor B-10/R.2.14/Fd.1/07/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk dimintai keterangannya dan membawa dokumen LPJ Penggunaan Dana Alokasi Kampung (ADK) Kegiatan Binmas Tahun 2018 s/d 2022, Rekening Koran Pengelolaan Binmas Tahun 2018 s/d 2022 pada Selasa 15 Agustus 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Dinas PMK Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022; [Vide Bukti P-4]
- Pada Tanggal 26 September 2023 Kajari Kaimana, Anton Londa, sebagaimana dikutip oleh portal berita RRI.co.id mengatakan, "Pihaknya belum bisa memastikan angka pasti berapa banyak kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2018-2022. Menurut Kajari, untuk memastikan kerugian negara dalam proses penyidikan nanti, Kejari Kaimana akan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Papua Barat "Nanti dalam tahap penyidikan setelah alat bukti kami kumpulkan dan kami dalam, akan dihitung berapa banyak kerugian negara, dan tidak menutup kemungkinan kerugian ini bisa bertambah," katanya. (Link: [https://www.rri.go.id/daerah/373172/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-di-dinas-pmk-mencapai-rp-1-miliar?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campaign](https://www.rri.go.id/daerah/373172/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-di-dinas-pmk-mencapai-rp-1-miliar?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign) );
- Bahwa melalui surat tertanggal 09 November 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat nomor B-159/R.2.14/Fd.1/11/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk didengar dan diperiksa sebagai **saksi** pada Selasa 14 November 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022; [Vide Bukti P-5]

- Bahwa melalui surat tertanggal 15 November 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat nomor B-164/R.2.14/Fd.1/11/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk didengar dan diperiksa sebagai **saksi** pada Selasa 17 November 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022; [Vide Bukti P-6];
- Pada tanggal 17 November 2023 Kejaksaan Negeri Kaimana Menetapkan AMP, Sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Kampung Pada Tahun 2018-2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana. Dikutip oleh portal berita KaimanaNews.com, Kajari Juga menjelaskan kerugian negara dalam kasus ini **berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana** adalah sebesar Rp 1 Miliar lebih Namun **untuk angka pasti pihaknya masih menunggu penghitungan menyeluruh yang dilakukan oleh jasa akuntan publik**. "Berkaitan dengan perhitungan kerugian negara kami menggunakan jasa akuntan publik. Jadi sementara dalam penghitungan nominalnya," terang Kejari. (Link : <https://kaimananews.com/kejaksaan-negeri-kaimana-tetapkan-sekretaris-dinas-pmk-kaimana-sebagai-tersangka/> );
- Bahwa melalui surat tertanggal 05 Desember 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat pemanggilan saksi nomor B-191/R.2.14/Fd.1/12/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk didengar keterangannya sebagai saksi pada Kamis 7 Desember 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Alokasi Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022 dengan tersangka Abdul Majid Puryanto, S.STP [Vide Bukti P-7]
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 yakni pada hari dimana Pemohon datang dengan sangat kooperatif ke Kejaksaan Negeri Kaiman untuk memenuhi panggilan, dan **setelah diperiksa oleh Termohon**, ia justru

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn



ditetapkan sebagai **Tersangka** dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022; oleh Kejaksaan Negeri Kaimana melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor 370/R.2.14/Fd.1/12/2023 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, selaku penyidik, Anton M. Londa, S.H.,M.H yang mana dalam diktum “Menimbang”, penetapan dimaksud dilakukan: a. Setelah membaca laporan perkembangan penyidikan dan Berita Acara Ekspose tanggal 07 Desember 2023; dan b.bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022; [Vide Bukti P-8]

- Pemohon sebagai **Tersangka** dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022; oleh Kejaksaan Negeri Kaimana melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor 370/R.2.14/Fd.1/12/2023, Kejaksaan Negeri Fakfak menerapkan sangkaan terhadap Pemohon dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 atau pada hari yang sama ketika Pemohon diperiksa sebagai **Saksi** dan ditetapkan sebagai **Tersangka**, Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, Selaku Penyidik, juga langsung menerbitkan surat perintah penahanan Nomor: Print - 371/R.2.14/Fd.1/12/2023 yang memerintahkan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kaimana antara lain Ramli Amana,S.H; Adhi Satyo Wicaksono,S.H; Imran Misbach,S.H; Munawir, S.H; Debora Ketty Yepese,S.H.,M.Hum; Fedinan T.A Tampubolon, S.H dan Andi Pebri Rajagukguk,S.H untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Novita Ombaier, S.STP *in casu* Pemohon [Vide Bukti P-9];
- Pada tanggal 7 Desember 2023 Kepala Kejaksaan Kaimana , Anton Markus Londa,SH.,MH dalam konferensi pers setelah menetapkan NO sebagai tersangka, mengatakan setelah melakukan pengembangan oleh tim penyidik Kejari Kaimana dalam proses penyidikan, terungkap oleh penyidik bahwa potensi kerugian negara sebagai akibat dai penyalahgunaan dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binwas Pada Dinas PMK Kaimana mencapai kurang lebih Rp 5 Miliar. Dikutip oleh portal berita voxkaimana.net pada tanggal 8 Desember 2023, Kejari mengatakan Potensi kerugian atas dugaan korupsi sebesar 5 miliar rupiah ini merupakan hasil audit akuntan publik yang digunakan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana ( Link : <https://voxkaimana.net/2023/12/08/wow-potensi-kerugian-negara-kasus-pmk-diperkirakan-mencapai-rp-5-miliar/>). Namun dalam pernyataan ini Kajari Kaimana tidak secara deskriptif menjelaskan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit maupun bagaimana standar dan prosedur audit dilakukan;

- Bahwa walaupun Kajari kepada media massa menyebut adanya audit yang dilakukan oleh akuntan publik, namun Pemohon sama sekali tidak pernah bertemu atau dimintai keterangannya dengan/oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik dimaksud yang seyogianya melakukan audit investigasi dengan pendekatan *on the spot* atau langsung menemui/ mengkonfrontasi keterangan subjek terutama Pemohon yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan “dijeratkan” berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tidak pidana tersebut haruslah bepatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal;
- Bahwa dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka (*ic.* Pemohon) ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu sama lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Maka, ketika muncul fakta bahwa Pemohon tidak pernah dikonfrontasi oleh auditor, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun audit dilakukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Kajari kepada media massa, namun patut diduga bahwa auditor dari akuntan publik dimaksud hanya menyalin keterangan atau bahan dari penyidik yang kemudian disusun sebagai laporan audit. Atau sekurang-kurangnya hanya didasarkan pada berita acara pengambilan keterangan dalam bentuk klarifikasi. Sebab hasil penyidikan pun tidak boleh digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka karena yang boleh digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka adalah hasil penyidikan bukan penyelidikan. Dalam kaitannya dengan poses audit,

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya konfrontasi oleh auditor maka dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka menurut hemat kami sudah mengandung *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;

- Bahwa pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat ditetapkan sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022; berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor: Kep – 370/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 07 Desember 2023; dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini maka tidak ada tindak pidana korupsi. Sebab sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK no 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yakni, “ **Unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung**”, **Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan.**”
- Bahwa walaupun termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan didahului terbitnya secara formil surat perintah penyidikan nomor Print 02/R.2.14/Fd.1/07/2023 Tanggal 26 Juli 2023 yang diterbitkan termohon, akan tetapi menuut hemat pemohon **pada tahap penyidikan tersebut termohon tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah guna menemukan tersangkanya (ic. Pemohon), terutama dalam kaitannya dengan unsur kerugian negara yang merupakan unsur fundamental dalam sangkaan tindak pidana penyidik in casu Termohon kepada Pemohon.** Padahal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP , yang berbunyi : “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.*” Dengan demikian makna dari penyidikan harus lebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti



untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

- Bahwa penerapan bukti terhadap unsur kerugian negara yang didasarkan atas penghitungan sementara dalam proses penetapan pemohon sebagai tersangka secara nyata telah menunjukkan sifat serampangan (gegabah) penyidik serta **bertentangan** dengan konsepsi *actual loss* dalam konteks kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor :003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;
- Bahwa sebelum adanya kesimpulan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh ahli sebagaimana yang dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor :003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka adanya dugaan keras bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup masih bersifat prematur, potensial dan belumlah terpenuhi;
- Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut putusan mahkamah konstitusi lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006;
- Bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan jika bukti berupa hasil penghitungan kerugian keuangan negara sementara yang dijadikan dasar dalam menetapkan tersangka, cacat hukum dan tidak sah. Hal itu erat keterkaitannya dengan teori hukum pembuktian (**Bewisdje Teori**) dalam hukum pidana yaitu **Bewisdje Voering** yang menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh (cara mengumpulkannya) untuk dipergunakan haruslah sah atau tidak boleh bertentangan hukum;
- Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak patut ditetapkan sebagai tersangka karena belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yang cukup berupa 2 alat bukti yang sah (*beyond reasonable doubt*) baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam kaitannya dengan unsur

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn





kerugian negara yang merupakan salah satu unsur dari seluruh pasal yang disangkakan kepadanya; Di sisi lain, dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Termohon dan serta –merta dilakukan penahanan oleh termohon maka hal tersebut pada dasarnya adalah tindakan sewenang-wenang penyidik dalam merampas hak asasi pemohon;

- Bahwa merujuk asas legalitas kaitannya dengan penerapan hukum materil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan bentuk kesewang-wenangan kalau kita hubungkan dengan pendapat Von Veurbach yang pada pokoknya menyatakan:
  - a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU Pidana sebelumnya
  - b. *Nullum Crimen Seine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh Undang-Undang terhadap pelanggarannya.
- Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
- Bahwa *bertindak* sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014



tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*
- Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *A Quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*
  - *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*
- Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasar argumentasi dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* memohon kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan paperadilan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tindakan temohon dalam menetapkan termohon sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d 2022; berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor: Kep – 370/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 07 Desember 2023 tidak sah dan batal demi hukum

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bono*

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukum Patrix Barumbun, S.H dan Harun Barangan, S.H. sedangkan untuk Termohon hadir kuasa hukum Ramli Amana, S.H dan Andi Pebri Rajagukguk, S.H;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan Praperadilan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Berkaitan dengan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, perlu kita ketahui terlebih dahulu Asas-asas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana yaitu Pertama, Asas legalitas yang berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. Kedua, asas diferensiasi fungsional artinya, setiap aparat penegak hukum system peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Ketiga, asas Lex Scripta yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Keempat, asas Lex Stricta yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Dengan demikian terhadap asas yang

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga dan keempat dapatlah dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negeri yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara *expressive verbis* tertuang dalam undang-undang.

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*vide* Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP).

Dalam perkembangannya objek praperadilan mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, yang dalam salah satu amarnya memutuskan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**".

Berdasarkan uraian tersebut maka objek praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dewasa ini, adalah :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014)

Lembaga Pra Peradilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu **pelaksanaan upaya paksa**.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Pra Peradilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Pra Peradilan. Hal tersebut sebagaimana tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak **agar lembaga pra peradilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil**.

Untuk itu, Termohon Praperadilan, pada kesempatan ini berharap agar semua pihak dapat berlaku konsisten terhadap objek praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana tersebut. Selain itu, kami berharap janganlah menggunakan instrument praperadilan sebagai alat kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis, yang akan berdampak pada tidak tertibnya upaya penegakan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika Pemohon dalam permohonannya secara prematur menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara atau pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang sifatnya hanya membangun opini bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka permohonan semacam itu kami mohonkan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn





## **II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN**

Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, 22 Desember 2023 sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 22 Desember 2023 Nomor : 2/Pid.Pra/2023/PN.Kmn, pada pokoknya pemohon memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon dalam menetapkan termohon sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022; berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor : KEP-370/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 07 Desember 2023 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan Hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **III. Jawaban Termohon Praperadilan**

Setelah mencermati Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon, mengajukan permohonan :

1. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Akuntan Publik, namun pemohon tidak pernah bertemu atau diminta keterangan oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik... Dst... dalam kaitannya dengan proses audit, tanpa adanya konfrontasi oleh auditor maka dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka menurut hemat kami sudah mengandung *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;
2. Bahwa walaupun termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan... Dst...akan tetapi menurut hemat pemohon **pada tahap penyidikan tersebut termohon**

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn



**tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat Bukti yang cukup dan sah guna menemukan tersangkanya (ic. Pemohon)... Dst;**

3. Bahwa penerapan bukti terhadap unsur kerugian negara yang didasarkan atas perhitungan sementara dalam proses penetapan pemohon sebagai tersangka secara nyata telah menunjukkan sifat serampangan (gegabah) penyidik... Dst;
4. Bahwa Pemohon tidak patut ditetapkan sebagai tersangka karena belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yang cukup berupa 2 (dua) alat Bukti yang sah (beyond reasonable doubt) baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam kaitannya dengan unsur kerugian keuangan negara ... Dst; dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh termohon dan serta merta dilakukan penahanan oleh termohon maka hal tersebut pada dasarnya adalah tindakan sewenang-wenang penyidik dalam merampas hak asasi pemohon;

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Permohonan**

- A. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan :
  1. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Akuntan Publik, namun pemohon tidak pernah bertemu atau diminta keterangan oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik... Dst... dalam kaitannya dengan proses audit, tanpa adanya konfrontasi oleh auditor maka dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka menurut hemat kami sudah mengandung *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;
  2. Bahwa walaupun termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan... Dst...akan tetapi menurut hemat pemohon **pada tahap penyidikan tersebut termohon tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat Bukti yang cukup dan sah guna menemukan tersangkanya (ic. Pemohon)... Dst;**



3. Bahwa penerapan bukti terhadap unsur kerugian negara yang didasarkan atas perhitungan sementara dalam proses penetapan pemohon sebagai tersangka secara nyata telah menunjukkan sifat serampangan (gegabah) penyidik... Dst:
4. Bahwa Pemohon tidak patut ditetapkan sebagai tersangka karena belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yang cukup berupa 2 (dua) alat Bukti yang sah (beyond reasonable doubt) baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam kaitannya dengan unsur kerugian keuangan negara ... Dst; dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh termohon dan serta merta dilakukan penahanan oleh termohon maka hal tersebut pada dasarnya adalah tindakan sewenang-wenang penyidik dalam merampas hak asasi pemohon;

Tidak sesuai dengan obyek Pemeriksaan Praperadilan terkait dengan Penetapan Tersangka, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (2) mengatur "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*". Dengan demikian seharusnya pemohon mengajukan dalil terkait keabsahan alat bukti yang diperoleh termohon dalam penetapan tersangka sehingga menurut termohon dalil pemohon dalam surat permohonan praperadilan pemohon dianggap kabur (*obscuur libel*).

B. Bahwa Kronologis Penanganan Perkara Atas Nama Tersangka NOVITA OMBAIER yakni :

- Bahwa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022, sebelum ditingkatkan ke tahap Penyidikan, Termohon lebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan **penyelidik** untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan **penyidikan menurut** cara yang diatur **dalam**

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn



undang-undang ini". Dimana dari Temuan Jaksa Penyelidik, kemudian Termohon melakukan Penyelidikan dan Termohon menemukan adanya dugaan Tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022.

- Bahwa Hasil Penyelidikan Tim Penyelidik tersebut dengan kesimpulan Penyelidikan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan yaitu Serangkaian Tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan guna menemukan Tersangka, kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon maka pertama-tama pihak Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepala Kejaksaan Negeri Kaimana **(P-8)** Nomor : Print-**02/R.2.14/Fd.1/09/2023** tanggal 18 September 2023;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : Print **02/R.2.14/Fd.1/09/2023** tanggal 18 September 2023, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 (*empat puluh tujuh*) orang saksi termasuk Pemohon dan Termohon telah meminta perhitungan kerugian keuangan negara kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Partner Registered Public Accountants Audit-Taxation-Business Advisory-Learning Centre Ijin Kemenkeu R.I Nomor. 399/KM.1/2018, kemudian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Partner Registered Public Accountants Audit-Taxation-Business Advisory-Learning Centre Ijin Kemenkeu R.I Nomor. 399/KM.1/2018 telah mengeluarkan Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 007/CPI/MNK-03/X/2023 tanggal 16 November 2023 atas Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022;
- Bahwa Termohon telah memeriksa Pemohon sebagai saksi sebanyak 4 (empat) kali yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 09 November 2023 Pemohon terlebih dahulu dipanggil pertama kali untuk diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk tanggal 14 November 2023 sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-159/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 09 November 2023 (**Vide T-7**) dan berdasarkan Surat Panggilan Saksi tersebut kemudian Pemohon diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tanggal 14 November 2023 (**Vide T-3**).
2. Pada tanggal 15 November 2023 Pemohon Kembali dipanggil untuk diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk tanggal 17 November 2023 sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-164/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 15 November 2023 (**Vide T-8**) dan berdasarkan Surat Panggilan Saksi tersebut kemudian Pemohon diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tanggal 17 November 2023 (**Vide T-4**);
3. Pada tanggal 17 November 2023, selain Pemohon ada beberapa pihak yang juga diperiksa sebagai saksi dan salah satunya yakni Sdr. Abdul Majid Purwanto, S.STP, yang mana pada hari yang sama berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang telah dimiliki oleh Penyidik kemudian menetapkan Sdr. Abdul Majid Purwanto, S.STP sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 dengan sangkaan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Bahwa sesuai dengan sangkaan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka setelah menetapkan Sdr. Abdul Majid

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Purwanto, S.STP sebagai tersangka, penyidik kemudian melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya.

5. Bahwa dalam pengembangan penyidikan, pada tanggal 27 November 2023 Pemohon Kembali dipanggil untuk diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk tanggal 29 November 2023 sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-187/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 (**Vide T-9**) dan berdasarkan Surat Panggilan Saksi tersebut kemudian Pemohon diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tanggal 29 November 2023 (**Vide T-5**).
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2023 Pemohon Kembali dipanggil untuk diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk tanggal 07 Desember 2023 sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-191/R.2.14/Fd.1/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 (**Vide T-10**) dan berdasarkan Surat Panggilan Saksi tersebut kemudian Pemohon diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tanggal 07 Desember 2023 (**Vide T-6**).
7. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023, selain Pemohon yang diperiksa sebagai saksi, Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Senja Prihatin Suwardi dalam Perkara atas nama Tersangka Abdul Majid Puryanto, S.STP.

- Bahwa benar setelah Pemeriksaan Saksi tanggal 07 Desember 2023, kemudian pada pukul 17.20 Wit dilakukan Ekspose Internal (gelar perkara) untuk menentukan pihak-pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban dan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang telah dimiliki oleh Penyidik yakni dari Keterangan Saksi-saksi dan Alat Bukti Surat Laporan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Partners serta petunjuk yang bersesuaian untuk menetapkan Tersangka, disepakati dengan suara bulat bahwa Pemohon sebagai salah satu pihak yang harus bertanggungjawab, sehingga berdasarkan Ekspose Internal (gelar perkara) tersebut kemudian ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-370/R.2.14/Fd.1/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 atas nama tersangka **Novita Ombaier, S.STP. (Vide T-11).**

- Bahwa benar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 07 Desember 2023 dimana pada dokumen penetapan Tersangka Pemohon dicantumkan dasar penetapan tersangka yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana (P-8) **Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 (Vide T-1).**
- C. Bahwa tindakan penyidik untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka tidak terlepas dari pengertian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dimana mendefinisikan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", sehingga penetapan pemohon sebagai Tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dimana penyidik telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah pada saat proses penyidikan dari Tanggal 18 September 2023 sampai dengan 07 Desember 2023 dimana secara administratif Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor : **Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 (Vide T-1)** sebagai Sprindik Termohon untuk melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022;
- D. Bahwa benar setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHP, Termohon menerbitkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk mendampingi Tersangka Nomor : B-847/R.2.14/Fd.1/12/2023 Tanggal 07 Desember 2023 dan menunjuk Sdr. **Darlin, S.H** sebagai Penasihat Hukum yang akan mendampingi Pemohon (**Vide T-12**).
- E. Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap pemohon tidak terlepas dari pengertian Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dimana

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendefinisikan “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh **Penyidik** atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” kemudian dalam pasal 20 ayat (1) KUHAP “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan”, dipertegas lagi dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” dan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Termohon untuk melakukan Tindakan penahanan terhadap Pemohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan (T-2) Nomor : PRINT-371/R.2.14/Fd.1/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 (**Vide T-15**) dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tanggal 07 Desember 2023 (**Vide T-17**).

- F. Bahwa Pemohon disangka melakukan tindak pidana **Korupsi** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dengan ancaman pidana **paling singkat 4 Tahun dan Paling lama 20 (dua puluh) tahun**, sehingga penahanan terhadap Pemohon merupakan bagian dari proses penyidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin hal tersebut dalam penanganan perkara sejak tahap penyidikan telah diatur dalam petunjuk teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 hlm 6 poin 4 huruf n yang mengatur *"Penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat formil-materil serta kecukupan minimal 2 alat bukti dan calon tersangkanya terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, dst.."* bahwa Pemohon telah diperiksa sebagai saksi sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 14 November 2023 (**Vide T-3**), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 17 November 2023 (**Vide T-4**), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 29 November 2023 (**Vide T-5**) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 07 Desember 2023 (**Vide T-6**).

- H. Bahwa pengertian tersangka sebagaimana dalam pasal 1 angka 14 KUHP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Bahwa "Frasa Bukti Permulaan" harus dimaknai 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu maka setiap orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah.
- I. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 apabila dibaca secara cermat tidak menentukan apakah 2 (dua) alat bukti tersebut dinilai secara bukti kuantitatif atau kualitatif yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.
- J. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP halaman 262 dan 263 menyebutkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa haruslah merupakan :
1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dan keterangan terdakwa jelas terdapat saling bersesuaian.

K. Bahwa kecukupan alat bukti menjadi ketentuan yang mutlak dan diperhatikan oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon dengan pertimbangan kecukupan alat bukti antara lain :

**1. Alat Bukti Surat :**

- Surat Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 007/CPI/MNK-03/X/2023 tanggal 16 November 2023 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Partner Registered Public Accountants AUDIT-Taxation-Business Advisory-Learning Centre Ijin Kemenkeu R.I Nomor. 399/KM.1/2018 atas Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022.

**2. Alat Bukti Keterangan Saksi**

- Bahwa Termohon menggunakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan dengan dasar penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangka dan yang menjelaskan fakta perbuatan keterlibatan pemohon dalam melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022. Perlu disadari bahwa tidak ada ketentuan yang melarang Termohon menggunakan keterangan saksi-saksi dalam BAP saksi saat penyidikan perkara aquo.
- Bahwa hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimulai sejak tanggal 18 September 2023 s.d 07





Desember 2023 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.

- Bahwa dari 47 (empat puluh tujuh) orang saksi yang telah diperiksa, berikut beberapa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang keterangan para saksi saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lainnya dan bernilai sebagai Alat Bukti Keterangan saksi yakni :
  - 1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi SPS (**Vide T-18**).
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi A (Vide T-19).
  - 3) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi FSZ (**Vide T-20**).
  - 4) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi JMT (Vide T-21).
  - 5) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi MGD (Vide T-22).
  - 6) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi NL (Vide T-23).
  - 7) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi AMP (**Vide T-24**).
- Bahwa atas dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang penyidik peroleh, kemudian menetapkan pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-370/R.2.14/Fd.1/12/2023 tanggal 07 Desember 2023. (**Vide T-11**) sekaligus menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana (Sprindik Khusus) Nomor : Print-05/R.2.14/Fd.1/12/2023 Tanggal 07 Desember 2023 (**Vide T-2**), dimana ***Sprindik tersebut diterbitkan dikarenakan dalam perkara yang sama sesuai dengan*** Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana (Sprindik Umum) Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 Tanggal 18 September 2023 ***telah ditetapkan tersangka pertama atas nama Abdul Majid Puryanto, S.STP dan dikarenakan tersangka lebih dari satu orang sehingga dapat dilakukan pemberkasan terhadap Pemohon secara terpisah (Splitsing)***, sehingga adanya Sprindik tersebut dalam rangka mendukung secara administratif proses ***splitsing*** berkas perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam SOP penanganan perkara pidana korupsi pada poin 4 huruf q Petunjuk Teknik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas mengatur “*apabila unsur penetapan tersangka*

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn



disetujui, segera terbitkan penetapan tersangka. Apabila tersangka yang di tetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasan akan di splitsing, selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus)...,, dst"

**Dengan demikian** dalil pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka mengandung *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar, pada tahap penyidikan tersebut termohon tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat Bukti yang cukup dan sah guna menemukan tersangkanya (*ic.* Pemohon), unsur kerugian negara yang didasarkan atas perhitungan sementara dalam proses penetapan pemohon sebagai tersangka secara nyata telah menunjukkan sifat serampangan (*gegabah*) penyidik dan Pemohon tidak patut ditetapkan sebagai tersangka karena belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yang cukup berupa 2 (dua) alat Bukti yang sah (*beyond reasonable doubt*) baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam kaitannya dengan unsur kerugian keuangan negara **adalah tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas serta kurang memahami alur penanganan/prosedur hukum penanganan perkara oleh Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia.**

#### IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil dan/atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak didasarkan pada alasan yuridis, tidak benar dan tidak berdasar, sehingga seluruh permohonan praperadilan dari Pemohon patut dan sudah seharusnya ditolak.

#### V. Permohonan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

##### Primair :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor : KEP-370/R.2.14/Fd.1/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Anton M. Londa, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan.
4. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

**Subsidiar :**

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, maka Termohon mohon Yang Mulia Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 10 Januari 2024 demikian pula Termohon mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 11 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama Novita Ombaier, S.STP Nomor B-150/R.2.14/Fd.1/11/2023 tertanggal 09 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Print Tangkap Layar Artikel Berita dan Link Berita Detik.com berjudul Sekretaris DPMK Kaimana Jadi Tersangka Korupsi Dana APBD Rp 5 M; Selasa, 21 November 2023. (Link: <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7049454/sekretaris0dpmk-kaimana-jadi-tersangka-korupsi-dana-apbd-rp-5-m>, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Operasional Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung (Binwas BP3K) Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2022, tertanggal 19 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat dengan Nomor 410/203/DPMK/2022 kepada Pimpinan PT Bank Papua Cabang Kaimana dengan perihal Permohonan Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Giro pada Nama/Nomor Rekening Pembinaan Administrasi BP3K 601.02.01.01204.5 yang mencantumkan nama Pemohon sebagai bendahara dan Abdul Majid Purwanto, S.STP sebagai Ketua; (Zegelen), tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Bantuan Pemanggilan dengan Nomor B-730/R.2.14/Fd.1/10/2023 tertanggal 09 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Print Tangkapan Layar Beritadan Link Berita RRI.co.id berjudul Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa di Dinas PM Mencapai Rp 1 Miliar, Tanggal 26 September 2023 (Link Berita: [https://www.rri.go.id/daerah/373172/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-di-dinas-pmk-mencapai-rp-1-miliar?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campaign](https://www.rri.go.id/daerah/373172/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-di-dinas-pmk-mencapai-rp-1-miliar?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign)), tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Print Tangkapan Layar Artikel Berita dan Link Berita Portal Berita voxkaimana.net berjudul Wow! Potensi Kerugian Negara Kasus PMK Diperkirakan Mencapai Rp. 5 Miliar (Link Berita: <https://voxkaimana.net/2023/12/08/wow-potensi-kerugian-negara-kasus-pmk-diperkirakan-mencapai-rp-5-milia/>), tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat tertanggal 05 Desember 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat panggilan saksi nomor B-191/R.2.14/Fd.1/12/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk didengar keterangannya sebagai saksi pada Kamis 7 Desember 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Alokasi Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2028 s/d 2022 dengan tersangka Abdul Majid Puryanto, S.STP, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor 370/R.2.14/Fd.1/12/2023 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana; (Zegelen), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan keluarga atas penahanan terhadap Novita Ombaier, S.STP, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-371/R.2.14/Fd.1/12/2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka terhadap pemohon tertanggal 07 Desember 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Print Tangkapan Layar Artikel Berita dan Link Berita portal berita Kaimananews.com berjudul Kejaksaan Negeri Kaimana Tetapkan Sekretaris Dinas PMK Kaimana Sebagai Tersangka (Link:<https://kaimananews.com/kejaksaan-negeri-kaimana-tetapkan-sekretaris-dinas-pmk-kaimana-sebagai-tersangka/>), tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Bantuan Pemanggilan Tertanggal 28 Juli 2023, (Zegelen), tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi ketiga No B-187/R.2.14/Fd.1/11/2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Nomor B-230/R.2.14/Fd.1/07/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk dimintai keterangannya dan membawa dokumen-dokumen yang berkait pada elasa 1 Agustus 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana sehubungan dengan Dugaan Tnidak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Dinas PMK Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana Nom:414.05/ /TAHUN 2022 Tentang pembentukan tim kordinasi dan satuan kerja operasional serta pengangkatan penanggung jawab operasional kegiatan dan pendamping teknis bina penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Kaimana, tahun anggaran 2022, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana Nomor:821.2/03 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Peraturan Bupati Kaimana Nom:7 B Tahun 2022 Tentang Tata Cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2022, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Peraturan Bupati Kaimana Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Tata Cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2019, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-20
21. Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana Nomor :412.05/26A/III/TAHUN 2019 Tentang Pembentukan Satuan Kerja Operasional Bina Pengelolaan keuangan dan Pembangunan Kampung, Pengangkatan dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Pendampingan Teknis Bina Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2019 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-21
22. Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 9 TAHUN 2018 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2018, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-22

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor PRINT-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tertanggal 18 September 2023, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor PRINT-05/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 07 Desember 2023, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-2
3. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) an. Novita Ombaeir, S.STP tertanggal 14 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) an. Novita Ombaeir, S.STP tertanggal 17 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) an. Novita Ombaeir, S.STP tertanggal 29 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-5;
6. ; Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) an. Novita Ombaeir, S.STP tertanggal 07 Desember 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi (P-9) Nomor : B-159/R.2.14/Fd.1/11/2023 tertanggal 09 November 2023, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-7
8. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) an. Novita Ombaeir, S.STP tertanggal 17 November 2023, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) an. Novita Ombaeir, S.STP tertanggal 29 November 2023, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) an. Novita Ombaeir, S.STP tertanggal 07 Desember 2023, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP-370/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 17 November 2023 atas nama Novita Ombaeir, S.STP, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka (Pidsus-33A) Nomor B-847/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 07 Desember 2023 atas nama Novita Ombaeir, S.STP, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama Novita Ombaeir, S.STP tertanggal 08 Desember 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi (P-9) Nomor : B-191/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 05 Desember 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) (T-2) atas nama Novita Ombaeir, S.STP Nomor PRINT-371/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Desember 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotokopi 1 (satu) Bundel Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) atas nama Novita Ombaier, S.STP, tertanggal 07 Desember 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 007/CPI/MNK-03/X/2023 tertanggal 16 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-17
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan Saksi atas nama Senja Prihatin Suwardi, SIP., M.M tertanggal 29 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Arsami, SE., M.M tertanggal 13 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-19
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Fredy Susanto Zaluchu, S.STP.M.Si tertanggal 27 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-20
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Dra. Joice Magda Tuanakotta, MM tertanggal 17 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-21
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Moh. Gusti Dzulfikar tertanggal 10 Oktober 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Nataniel Lodar, S.T.,M.T tertanggal 23 Oktober 2023 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-23
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Abdul Majid Puryanto, S.STP tertanggal 17 November 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Novita Ombaier, S.STP Nomor PRINT-377/R.2.14/Fd.1/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda T-25
26. Asli Surat dengan Nomor B-799/R.2.14/Fd.1/10/2023 Permohonan Penghitungan kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Korupsi Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawasan serta Evaluasi Pengelola APBK yang bersumber dari alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-26

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Stemy Th. Lahamini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Kejaksaan Negeri Kaimana bidang Pidana Khusus sebagai tenaga administrasi;
- Bahwa Kepala Seksi pada bagian Pidana Khusus bernama Ramli Amana, S.H;
- Bahwa di bagian Pidana Khusus ada 3 (tiga) orang, yakni kepala seksi, saksi sebagai PPNPN dan staf bernama bapak Wahyu Aji Pratama;
- Bahwa kegiatan saksi di kantor membuat panggilan saksi dan mencetak panggilan;
- Bahwa terkait dengan perkara Pemohon, seingat saksi sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka Pemohon pernah dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dipanggil sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tanggal 14 November 2023, 17 November 2023, 29 November 2023 dan 7 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon dipanggil untuk memberikan keterangan di Kejaksaan, datang sendiri;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, saat itu didahului dengan dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Pemohon?
- Bahwa Pemohon diperiksa sebagai saksi lalu ditutup kemudian ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saat Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai saksi Tim Jaksa melakukan ekspos internal;

2. Wahyu Aji Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaksa yang melakukan pemeriksaan kepada Pemohon yakni Ramli Anama, S.H., Andi Pebri Rajagukguk, S.H., Ibu Debora Ketty Yepese, S.H., M.Hum, serta Kasi Intel;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus penyalagunaan dana alokasi kampung;
- Bahwa Penyalahgunaan dana alokasi kampung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi yang print/mencetaknya surat perintah penyidikan;
- Bahwa pada waktu ekspos juga dilakukan video konferens dengan tidak di hadiri oleh auditor;
- Bahwa Tidak ada pertimbangan ahli dan auditor, tetapi sudah ada perhitungan sebelumnya;
- Bahwa bukti T-18 tiba sebelumnya penetapan Tersangka Abdul Majid Puryanto, S.STP;
- Bahwa bukti surat T-18 diantar menggunakan ekspedisi Ekspedisi Lion Parcel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 15 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **Tentang pertimbangan hukum ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana ditunjuk sebagai Bendahara dalam Satuan Kerja Binwas BP3K;
- Bahwa merujuk pada SK sebagaimana dimaksud pada poin 1 dimana Pemohon menjabat sebagai Bendahara, maka pada tanggal 4 Juli 2022, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana Dra. Joice M. Tuanakota, MM melayangkan surat dengan nomor 410/203/DPMK/2022 kepada Pimpinan PT Bank Papua Cabang Kaimana

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perihal *Permohonan Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Giro pada Nama/ Nomor Rekening Pembinaan Administrasi BP3K 601.02.01.01204.5* yang mencantumkan nama Pemohon sebagai bendahara dan Abdul Majid Purwanto, S.STP sebagai Ketua;

- Bahwa melalui surat tertanggal 28 Juli 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat nomor B-230/R.2.14/Fd.1/07/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk dimintai keterangannya dan membawa dokumen-dokumen yang terkait pada Selasa 1 Agustus 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Dinas PMK Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022;
- Bahwa melalui surat tertanggal 11 Agustus 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat nomor B-10/R.2.14/Fd.1/07/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk dimintai keterangannya dan membawa dokumen LPJ Penggunaan Dana Alokasi Kampung (ADK) Kegiatan Binmas Tahun 2018 s/d 2022, Rekening Koran Pengelolaan Binmas Tahun 2018 s/d 2022 pada Selasa 15 Agustus 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana;
- Pada Tanggal 26 September 2023 Kajari Kaimana, Anton Londa, sebagaimana dikutip oleh portal berita RRI.co.id mengatakan, "Pihaknya belum bisa memastikan angka pasti berapa banyak kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2018-2022;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 yakni pada hari dimana Pemohon datang dengan sangat kooperatif ke Kejaksaan Negeri Kaiman untuk memenuhi panggilan, dan **setelah diperiksa oleh Termohon**, ia justru ditetapkan sebagai **Tersangka** dimana Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, Selaku Penyidik, juga langsung menerbitkan surat perintah penahanan Nomor: Print -371/R.2.14/Fd.1/12/2023;
- Bahwa walaupun Kajari kepada media massa menyebut adanya audit yang dilakukan oleh akuntan publik, namun Pemohon sama sekali tidak pernah bertemu atau dimintai keterangannya dengan/oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik dimaksud yang seyogianya melakukan audit investigasi dengan pendekatan *on the spot* atau langsung menemui/ mengkonfrontasi keterangan subjek terutama Pemohon yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan “dijeratkan” berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tidak pidana tersebut haruslah bepatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal;

- Bahwa dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka (*ic.* Pemohon) ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu sama lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Maka, ketika muncul fakta bahwa Pemohon tidak pernah dikonfrontasi oleh auditor, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun audit dilakukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Kajari kepada media massa, namun patut diduga bahwa auditor dari akuntan publik dimaksud hanya menyalin keterangan atau bahan dari penyidik yang kemudian disusun sebagai laporan audit. Atau sekurang-kurangnya hanya didasarkan pada berita acara pengambilan keterangan dalam bentuk klarifikasi. Sebab hasil penyelidikan pun tidak boleh digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka karena yang boleh digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka adalah hasil penyidikan bukan penyelidikan. Dalam kaitannya dengan poses audit, tanpa adanya konfrontasi oleh auditor maka dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka menurut hemat kami sudah mengandung *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini maka tidak ada tindak pidana korupsi. Sebab sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK no 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yakni, “... **Unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung**”, **Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan.**”

Menimbang, bahwa rumusan pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, (b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014/MK objek permohonan praperadilan tidak terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 77 huruf (a) KUHP yakni tentang sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan, objek permohonan praperadilan termasuk juga sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan ini yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan praperadilan sebagaimana tersebut diatas disangkal kebenarannya oleh Termohon, oleh karena itu pembuktiannya dibebankan terlebih dahulu kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-22 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti – bukti surat yang diajukan pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat di gunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : Print 02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 (*empat puluh tujuh*) orang saksi termasuk Pemohon dan Termohon telah meminta perhitungan kerugian keuangan negara kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Partner Registered Public Accountants Audit-Taxation-Business Advisory-Learning Centre Ijin Kemenkeu R.I Nomor. 399/KM.1/2018, kemudian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Partner Registered Public Accountants Audit-Taxation-Business Advisory-Learning Centre Ijin Kemenkeu R.I Nomor. 399/KM.1/2018 telah mengeluarkan Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 007/CPI/MNK-03/X/2023 tanggal 16 November 2023 atas Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-26 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Replik duplik dan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana ditunjuk sebagai Bendahara dalam Satuan Kerja Binwas BP3K;
- Bahwa melalui surat tertanggal 11 Agustus 2023, Kejaksaan Negeri Kaimana melayangkan surat nomor B-10/R.2.14/Fd.1/07/2023 kepada Pemohon sebagai Kasubag Keuangan DPMK Kabupaten Kaimana untuk dimintai keterangannya dan membawa dokumen LPJ Penggunaan Dana Alokasi Kampung (ADK) Kegiatan Binmas Tahun 2018 s/d 2022, Rekening Koran Pengelolaan Binmas Tahun 2018 s/d 2022 pada Selasa 15 Agustus 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, Selaku Penyidik, juga langsung menerbitkan surat perintah penahanan Nomor: Print - 371/R.2.14/Fd.1/12/2023;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 (*empat puluh tujuh*) orang saksi termasuk Pemohon dan Termohon telah meminta perhitungan kerugian keuangan negara kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kuku & Partner Registered Public Accountants Audit-Taxation-Business Advisory-Learning Centre dan telah mengeluarkan Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 007/CPI/MNK-03/X/2023 tanggal 16 November 2023 atas Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan merupakan tindakan sewenang-wenang karena tidak disertai dengan dua alat bukti sah;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan terlebih dahulu menguraikan dasar hukum dilakukannya penyelidikan dan penyidikan sebelum ditetapkan seseorang sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 menegaskan Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya yang dimaksud dengan Penyelidikan dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5) berbunyi : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dan yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga Penyidikan terhadap suatu peristiwa harus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ialah KUHAP serta penyidik memiliki wewenang dan kewajiban untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah memperjelas makna ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sehingga hal di berhubungan dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menyangku alat bukti telah ditentukan secara limitative dalam pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;





- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHPA dihubungkan dengan jenis alat bukti itu Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti hal ini pula makna yang terkandung dalam putusan mahkamah tentang bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup yakni sekurang-kurang dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA halaman 262 dan 263 menyebutkan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan:

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya;
2. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa mengutip ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHPA menyebutkan pemeriksaan tersebut (Praperadilan) dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya hal ini menurut hakim pemeriksa Praperadilan pembuktian Praperadilan hanya bersifat/menilai secara formil belaka tanpa memperhatikan materiil atau pokok perkara hal tersebut juga secara tegas oleh Mahkamah Agung RI didalam Perma Nomor 4 tahun 2016 dalam pasal (2) ayat 2 menyebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dan dalam ayat (3) Perma tersebut menyebutkan Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan diatas dapatlah disimpulkan bahwa tegang waktu pemeriksaan perkara Praperadilan hanya 7 (tujuh) hari, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya sehingga tegang waktu yang singkat tersebut akan kurang apabila penilaian Praperadilan juga didasarkan pada penilaian materiil yang membutuhkan waktu untuk menilai alat-alat bukti dengan demikian pembuktian Praperadilan hanya menilai aspek formilnya saja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Praperadilan yang antara lain:

- Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah bertemu atau dimintai keterangannya dengan/oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik dimaksud yang seyogianya melakukan audit investigasi dengan pendekatan on the spot atau langsung menemui/ mengkonfrontasi keterangan subjek terutama Pemohon yang akan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka (ic. Pemohon) ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu sama lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Maka, ketika muncul fakta bahwa Pemohon tidak pernah dikonfrontasi oleh auditor, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun audit dilakukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Kajari kepada media massa, namun patut diduga bahwa auditor dari akuntan publik dimaksud hanya menyalin keterangan atau bahan dari penyidik yang kemudian disusun sebagai laporan audit. Atau sekurang-kurangnya hanya didasarkan pada berita acara pengambilan keterangan dalam bentuk klarifikasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan diatas Hakim Praperadilan berpendapat dalil atau alasan-alasan posita permohonan Praperadilan antara lain yang memperlumahkan perlu dilakukan audit investigasi dengan pendekatan on the spot atau langsung menemui/ mengkonfrontasi keterangan subjek terutama Pemohon dan setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu sama lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka pembuktian tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan sudah barang tentu waktu 7 (tujuh) hari yang di gariskan dalam KUHAP tidak akan terpenuhi vide (pasal 82 ayat (1) huruf c);

Menimbang, bahwa terlepas dari Permohonan Praperadilan in cassu perkara aquo di mana dalam subsidairnya memohon Ex Aequo Et Bono atau

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan seadil-adilnya dimana Hakim karena kewenangannya dapat menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan ketentuan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Termohon a quo yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi unsur minimal dua alat bukti sebagaimana di syarat dalam KUHAP yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah tentang bukti permulaan yang cukup Hakim Praperadilan akan menilai bukti surat dari Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T-18 sampai dengan bukti tertanda T-24 berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dimana setelah Hakim Praperadilan meneliti keterangan saksi tersebut didalam BAP pemeriksaan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan hal tersebut didukung pula dengan bukti surat tertanda T-17 berupa laporan akutansi publik atas perhitungan kerugian keuangan negara, dimana pemeriksaan saksi-saksi (bukti tertanda T-18 sampai dengan bukti tertanda T-24) dan dilakukan audit (bukti surat Tertanda T-17) dilakukan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana terdapat 7 (dua) orang saksi-saksi (bukti tertanda T-18 dan bukti tertanda T-24) dengan bukti tertanda T-17 berupa laporan akutansi publik atas perhitungan kerugian keuangan negara dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti oleh karenanya Permohonan Pemohon Praperadilan haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang berkaitan;

Mengadili

1. Menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar nihil;

Demikianlah diputus pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 oleh Syafruddin, S.H, M.H., Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kaimana yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor:

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pid.Pra/2023/PN Kmn tentang penunjukan Hakim Praperadilan. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Praperadilan dengan dihadiri oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Paniter Pengganti

TTD

Lim Katandek, S.H

Hakim Praperadilan

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)